

## BAB II

### LARANGAN KAWIN SASUKU DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

#### A. Deskripsi Wilayah

##### 1. Keadaan geografis

Kuantan Singingi merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Riau. Terletak pada posisi  $0^{\circ}00-1^{\circ}00$  Lintang Selatan dan  $101^{\circ}02-101^{\circ}55$  Bujur Timur. Luas wilayah  $7.656,03 \text{ KM}^2$  dengan jarak dari permukaan laut 120 KM dan ketinggian berkisar 25-30 meter diatas permukaan laut dan merupakan bagian dari jajaran Bukit Barisan.<sup>30</sup> Kabupaten Kuantan Singingi awalnya tergabung dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hulu yang kemudian mekar menjadi kabupaten tersendiri pada tanggal 4 oktober 1999 berdasarkan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 bersamaan dengan pembentukan beberapa kabupaten lainnya di provinsi riau seperti, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Rokan Hilir<sup>31</sup>.

Adapun ibu kota kabupaten ialah Kota Teluk Kuantan. Jarak antara Teluk Kuantan dengan Kota Pekanbaru sebagai ibu kota provinsi adalah 163 KM. kabupaten Kuantan Singingi berada pada perbatasan 3 provinsi, yaitu provinsi riau, jambi dan sumatera barat. Berikut batas wilayah administrasi Kuantan Singingi :

- Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Kampar dan Pelalawan (Provinsi Riau)
- Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Indragiri Hulu (Provinsi Riau)
- Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi
- Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Sijunjung dan Dharmasraya (Provinsi Sumatera Barat)<sup>32</sup>.

---

<sup>30</sup> Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kuantan Singingi, "Profil Kuantan Singingi Dalam Angka 2019" Perpustakaan Daerah Kuantan Singingi. 2019

<sup>31</sup> "[Pembentukan Daerah-Daerah Otonom di Indonesia s/d Tahun 2014](#)" (PDF). [www.otda.kemendagri.go.id](http://www.otda.kemendagri.go.id). Diarsipkan dari [versi asli](#) (PDF) tanggal 2019-07-12. Diakses tanggal 2 Juni 2022.

<sup>32</sup> <https://kuansing.go.id/id/page/geografi-dan-iklim.html> diakses pada 2 juni 2022

Secara administrasi kabupaten Kuantan Singingi dibagi menjadi 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 218 desa. Adapun 15 kecamatan tersebut ialah Hulu Kuantan, Kuantan Mudik, Pucuk Rantau, Gunung Toar, Kuantan Tengah, Sentajo Raya, Benai, Pangean, Logas Tanah Darat, Kuantan Hilir, Kuantan Hilir Seberang, Inuman, Cerenti, Singingi, dan Singingi Hilir.

Luas daerah berdasarkan kecamatan di kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut<sup>33</sup>:

No	Kecamatan	Ibu Kota	Luas wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah penduduk
1.	Hulu Kuantan	Lubuk Ambacang	384,40	9.114
2.	Kuantan Mudik	Lubuk Jambi	564,28	24.830
3.	Pucuk Rantau	Pangkalan	821,64	11.102
4.	Gunung Toar	Kampung Baru	165,25	14.342
5.	Kuantan Tengah	Teluk Kuantan	270,74	49.702
6.	Sentajo Raya	Koto Sentajo	145,70	29.364
7.	Benai	Benai	124,66	16.814
8.	Pangean	Pangean	145,32	19392
9.	Logas Tanah Darat	Perhentian Luas	380,34	21.418
10.	Kuantan Hilir	Baserah	148,77	15.590
11,	Kuantan Hilir Seberang	Koto Rajo	114,29	13.812

<sup>33</sup> [kuansingkab.bps.go.id](http://kuansingkab.bps.go.id) diakses pada 6 Juni 2022

12.	Inuman	Inuman	450,01	16.261
13.	Cerenti	Cerenti	456,00	15885
14.	Singingi	Muara Lembu	1.953,66	32699
15	Singingi Hilir	Koto Baru	1.530,97	39483
	Total		7.656,03	305.248

Jadi, total keseluruhan penduduk Kuantan Singingi berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 berjumlah 7.656,03 jiwa. Daerah ini pada umumnya memiliki iklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,6<sup>0</sup> Celsius 36,5<sup>0</sup> Celsius dan suhu minimum berkisar antara 19,2<sup>0</sup> Celsius – 22<sup>0</sup> Celsius. Kuantan Singingi dialiri dua sungai besar yaitu sungai kuantan dan sungai Singingi. Sungai kuantan berhulu dari danau singkarak yang terdapat di provinsi Sumatera Barat terus mengalir hingga bermuara di kabupaten Indragiri Hilir. Fungsi dua sungai besar ini pada zaman dahulu ialah sebagai moda transportasi yang menghubungkan antar desa yang ada di Kuantan Singingi. Sebab, dahulu masyarakat Kuantan Singingi mayoritas hidup dipinggir sungai. Sehingga moda transportasi yang digunakan ialah perahu.

## 2. Pendidikan dan Kehidupan beragama

Secara umum sarana pendidikan seperti gedung sekolah di Kabupaten Kuantan Singingi telah tersedia di setiap Kecamatan bahkan hampir di setiap desa untuk jenjang Sd dan SMP sampai SMA di kecamatan. Selain tersedianya sarana pendidikan berupa gedung sekolah, keberhasilan pembangunan pendidikan juga ditentukan oleh ketersediaan tenaga pengajar atau guru. Analisis lebih lanjut, tentu tidak hanya melihat ketersediaan guru tapi juga kualitas dan tingkat kemampuan mentransfer ilmu ke anak didik. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sistem Data Pokok Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi per semester ganjil tahun 2020/2021 terdapat

sebanyak 229 TK/Sederajat, 275 SD/MI, 105 SMP/MTs DAN 47 SMA/MA/SMK Serta 7 Pondok Pesantren<sup>34</sup>.

Masyarakat Kuantan Singingi mayoritas menganut agama Islam. Berdasarkan data kominfo Kuantan Singingi yang tertulis dalam buku laporan Kuantan Singingi dalam angka. Berikut table persebaran penganut agama di Kuantan Singingi.

No	Agama	Jumlah penganut	Persentase
1.	Islam	290.077	95,03 %
2.	Kristen	14.743	4,83%
3.	Protestan	13.308	4,36%
4.	Katolik	76.312	0,4%
5.	Buddha	427	0,14%

Kegiatan keagamaan Islam sangat rutin dilkakukan hampir disetiap masjid yang ada di kabupaten Kuantan Singingi, seperti kajian pekanan, kajian bulanan, hingga kajian hari-hari besar Islam. Selain itu, anak-anak juga dibekali pendidikan agama dengan adanya pendidikan diniyah takmiliyah awaliyyah (PDTA) yang ada hampir di setiap desa di Kuantan Singingi. PDTA ini merupakan lembaga pendidikan Islam dibawah kementerian agama untuk jenjang sekolah dasar. Pendidikan ini dilaksanakan setiap sore hari. Anak-anak dibekali pendidikan seperti tauhid, fiqih, sejarah kebudayaan Islam, akidah akhlak, dan bahasa arab. Dimalam harinya anak-anak juga dibekali belajar membaca al-quran dengan adanya program maghrib mengaji di surau-surau.

---

<sup>34</sup> Kabupaten Kuantan Singingi dalam Angka 2021. Hal.88

### 3. Keadaan Sosial Budaya masyarakat

Masyarakat Kuantan Singingi mayoritas beretnis melayu dan sebagian minang kabau. Sehingga adat dan budaya masyarakat Kuantan Singingi merupakan akulturasi antara budaya melayu dan budaya minang. Hal ini disebabkan daerah Kuantan Singingi yang berbatasan langsung dengan provinsi Sumatera Barat. Sehingga budaya minang memberikan pengaruh terhadap budaya melayu yang ada di Kuantan Singingi.

Suku Melayu Kuantan merupakan rumpun suku dari minangkabau. Etnis ini adalah etnis terdekat dengan minangkabau, hal ini mungkin disebabkan pengaruh kerajaan pagaruyung dan hubungan kedekatan masa lalu sehingga memberikan persamaan adat, budaya, bahasa serta kesenian yang tak jauh berbeda.

Bahasa yang digunakan sehari-hari masyarakat Kuantan Singingi ialah bahasa melayu yang telah tercampur dengan bahasa minang. Hal ini menjadi ciri khas bahasa tersendiri yang dimiliki oleh masyarakat Kuantan Singingi.

Tradisi dan kebudayaan yang terkenal di Kuantan Singingi saat ini adalah Pacu Jalur. Bahkan tradisi pacu jalur ini telah menjadi tradisi yang masuk dalam kalender pariwisata Indonesia, yang mana dalam perhelatan tradisi ini dibuka secara langsung oleh menteri pariwisata Indonesia. Berikut beberapa tradisi kebudayaan dan kesenian populer yang ada di kabupaten Kuantan Singingi:

#### a. Pacu Jalur

Jalur atau perahu pada mulanya merupakan moda transportasi air yang digunakan oleh masyarakat kuantan sejak abad ke-17 untuk mengangkut hasil bumi. Saat itu belum ada kapal ataupun alat transportasi darat yang berkembang di wilayah ini. Hal ini menjadi jalur sebagai alat transportasi penting bagi masyarakat. Jalur merupakan perahu panjang yang dapat mengangkut 40-60 orang. Secara fisik, jalur merupakan sebetuk perahu panjang yang terbuat dari

pohon besar dengan panjangnya 20-30 meter, dengan diameter berkisar antara 1-1,5 meter<sup>35</sup>.

Seiring berjalannya waktu, jalur yang tadinya polos mulai diberikan ukiran-ukiran serta hiasan-hiasan seperti ukiran corak kepala ular, buaya, harimau dan motif-motif lainnya dibagian lambung, depan dan belakang perahu. Perubahan ini sekaligus menandai perkembangan fungsi jalur yang awalnya sebagai alat angkut dan transportasi air yang kemudian menjadi identitas sosial. Sebab hanya penguasa wilayah, bangsawan dan para datuk-datuk saja yang mengendarai perahu yang memiliki ukiran-ukiran itu.

Pada awal tahun 1900-an fungsi jalur tidak lagi sebagai alat transportasi, sebab sudah banyak alat transportasi air maupun darat yang berkembang diwilayah ini. Kemudian masyarakat sekitar mengalih fungsikan penggunaan jalur ini sebagai lomba pacuan adu kecepatan antara satu jalur dengan jalur lainnya. Hingga pada akhirnya terselenggaralah iven festival pacu jalur pada tahun 1903.

Pacu jalur awalnya dilaksanakan untuk merayakan hari-hari besar Islam. Namun pasca kemerdekaan RI, pelaksanaannya dilakukan untuk memperingati kemerdekaan setiap bulan agustus. Yang mana dalam pelaksanaannya berlangsung selama 3-4 hari.

b. Parahu baganduang

Tradisi parahu baganduang idak jauh berbeda dengan tradisi pacu jalur. Kedua tradisi ini sama-sama menggunakan perahu dalam pelaksanaannya. Yang menjadikan tradisi ini berbeda ialah, perahu beganduang adalah dua buah jalur yang saling bergandengan dan diberikan hiasan-hiasan diatasnya. Tidak hanya ragam hias yang terdapat pada perahu baganduang, tetapi ada pula hasil alam dan

---

<sup>35</sup> Edi Susrianto Indra Putra, *Tradisi Pacu Jalur Masyarakat Rantau Kuantan (Studi Nilai-nilai Budaya Melayu dalam Olahraga Tradisional di Kabupaten Kuantan Singingi)*. Jurnal Olahraga Indragiri (JOI) Vol. 4 No. 1 2019. Hal. 30

makanan khas daerah seperti padi, pisang, jagung, obui pisang, lopek bugi, limpiang, dan makanan khas lainnya.<sup>36</sup>

Menurut salah seorang tokoh adat, pebri Mahmud menjelaskan bahwa pada mulanya perahu ini biasanya dipakai oleh para raja sebagai sarana transportasi. Lambat laun tradisi ini dipakai untuk “manjopuik limau oleh calon menantu ke rumah calon mintuo dalam menyambut rayo idul fitri”<sup>37</sup>. Kebiasaan ini dirawat dan dijaga oleh masyarakat kuantan mudik sampai saat ini. Sehingga tradisi ini menjadi ikon festival budaya setiap tahunnya<sup>38</sup>.

### c. Randai

Kebudayaan randai merupakan hasil akulturasi dari minang kabau yang dimodifikasi dengan keseharian masyarakat Kuantan Singingi. Namun sebagaimana tokoh beranggapan bahwa randai merupakan budaya khas Kuantan Singingi yang memiliki karakter tersendiri baik cerita yang diangkat, dialek, maupun tata cara permainan randai.

Arti kata randai menurut para tokoh budaya Kuantan Singingi ialah “berandai-andai” artinya diumpamakan atau dimisalkan. Berasal dari kata andai, andaikan dan seandainya<sup>39</sup>. Randai memberikan hiburan pada masyarakat dan memberikan pesan dalam lagu dan alur cerita yang dibawakan dalam setiap drama komedi yang ditampilkannya.

Dalam tradisi randai terdapat lagu dan para penari yang berbentuk melingkar. Para penari menari memutari lingkaran selama lagu dinyanyikan. Saat music berhenti dinyanyikan, para penari tadi berubah menjadi actor drama ditengah-tengah lingkaran. Biasanya drama randai mengangkat cerita-cerita zaman dahulu dan cerita-cerita keseharian masyarakat Kuantan Singingi.

---

<sup>36</sup> Irfan Kholil, *Daya Tarik Wisata Festival Budaya Perahu Baganduang di Lubuk Jambi Kabupaten Kuantan Singingi*. JOM FISIP Vol 4 No. 2 Oktober 2017, Hal. 10

<sup>37</sup> Menjemput limau oleh calon menantu kerumah calon mertua pada saat hari raya idul fitri.

<sup>38</sup> <http://riapotenza.com/berita/25093/asal-usul-perahu-baganduang-yang-merupakan-simbol-masyarakat-kuantan> diakses pada 6 juni 2022

<sup>39</sup> Boby andria pranata dkk, *Analisis Tentang Nilai – Nilai Pancasila Yang Terdapat Dalam Randai Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi*. Repository Unri. Hal. 2

Kegiatan randai biasanya dilaksanakan pada malam-malam festival pacu jalur, hari-hari besar, festival kesenian dan juga saat malam pernikahan dan khitanan.

## **B. Tradisi Larangan Kawin Sasuku**

### 1. Pengertian larangan kawin sasuku

Pernikahan sesuku atau “kawin sasuku” adalah suatu pernikahan yang mana ketika kedua mempelai memiliki garis keturunan yang sama yaitu garis keturunannya dari pihak ibu (matrilinial) yang terikat dalam satu suku. Pengertian sesuku dalam perspektif masyarakat Kuantan Singingi adalah anak cucu keturunan dibawah garis keturunan ibu (matrilinial). Setiap anak yang lahir, maka nasabnya dalam hukum adat masyarakat Kuantan Singingi berada dibawah nasab ibu. Walaupun secara tertulis dalam dokumen negara atau agama tetap bernasab atas nama ayahnya.

Awal mula munculnya suku dikabupaten Kuantan Singingi berasal dari daerah Minang Kabau Sumatera Barat. Mayoritas masyarakat Rantau Kuantan (sebutan untuk masyarakat Kuantan Singingi) merupakan keturunan kerajaan kandis. Pada mulanya masyarakat kuantan hanya hidup seperti biasanya dan belum mengenal sistem adat. Hingga pada abad ke-14 datuk perpatih nan sabatang bersama datuk ketemanggungan dari minang kabau (sekarang sumatera barat) menyusuri aliran sungai kuantan dan tiba dikawasan Rantau Kuantan (saat ini Kuantan Singingi).

Saat dua datuk ini berada di Rantau Kuantan, mereka belum menemukan system masyarakat yang terstruktur, sehingga memberikan masukan kepada para pemimpin masing-masing negeri pada waktu itu untuk melakukan system adat diwilayah kuantan.

Datuk perpatih dan datuk ketemanggungan ini merupakan utusan dari kerajaan pagaruyung dari minang kabau yang sudah bercorak Islam. Nilai-nilai Islam pun ditanamkan kepada masyarakat kuantan. Sehingga adat yang hidup di Kuantan Singingi memiliki falsafah “ adat bersandi syara’ syara’ bersandi



kitabullah". Maka sejak saat itu dilantik lah di masing-masing negeri datuk-datuk asli kuantan untuk memimpin negerinya masing-masing dengan system adat.

Pada saat itu setiap suku bermukim di koto masing-masing<sup>40</sup>. Kehidupan adat di Rantau Kuantan diperkirakan sejak abad ke-14, melalui ekspansi kerajaan muslim dari pagaruyung tersebut<sup>41</sup>. Maka, dengan berlakunya hukum adat di Rantau Kuantan ada beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat, salah satunya larangan kawin sasuku.

2. Faktor penyebab dilarangnya perkawinan sasuku
  - a. Rancunya hubungan/ silsilah kekerabatan
  - b. Dikhawatirkan dapat merusak hubungan silaturahmi
  - c. Dikhawatirkan akan terjadi pernikahan saudara kandung dan atau sepersusuan
  - d. Karena sesuku dianggap satu keluarga, maka para tokoh adat tidak mengizinkan menikah dengan satu keluarga.
  - e. Kekhawatiran akan lahir generasi yang cacat disebabkan pernikahan dengan hubungan kerabat yang dekat.
3. Sanksi bagi pelanggar larangan kawin sasuku
  - a. Dikucilkan dalam pergaulan masyarakat
  - b. Keberadaannya dalam sistem adat tidak dianggap
  - c. Tidak lagi memiliki hak adat
  - d. Didenda dengan seekor lembu dengan jenis tertentu
  - e. Diusir dari tanah kelahirannya

---

<sup>40</sup> Koto merupakan pusat kehidupan masyarakat rantau kuantan pada awal mula daerah ini ditempati oleh penduduk.

<sup>41</sup> Wawancara melalui WhatsApp bersama ketua Lembaga Adat Melayu Riau Kuantan Singingi, datuk Pebri Mahmud pada tanggal 9 maret 2022.

## BAB III

### Pernikahan Sepersusuan Dalam Islam Dan Syarahan Hadis Larangan Menikah Dengan Saudara Sepersusuan

#### A. Pengertian Nikah Sepersusuan dalam Islam

##### 1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam islam ditinjau dari dua aspek. Pertama, secara lughawi bermakna “berkumpul”. Kedua secara syariat dapat kita fahami definisi penjelasan nikah dalam kitab Fathul Wahab karya Syekh Zakariyah Al-Anshari.

كِتَابُ النِّكَاحِ. هُوَ لُغَةً الضَّمُّ وَالْوِطْءُ وَشَرْعًا عَقْدٌ يَنْضَمُّنُ إِبَاحَةً وَطَاءً يَلْفِظُ إِنْكَاحَ أَوْ نَحْوَهُ

Artinya: Kitab Nikah. Nikah secara bahasa memiliki makna “berkumpul” atau “bersetubuh”. Dan secara syara’ atau istilah memiliki arti akad yang menyimpan makna bahwa diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan lafadz nikah atau yang semisal dengannya.<sup>42</sup>

Pernikahan merupakan momentum penyatuan ikatan antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk saling setia satu sama lainnya untuk hidup bersama secara suka rela.<sup>43</sup> Dalam pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>44</sup>

Pernikahan merupakan jalan halal yang di izinkan oleh agama untuk laki-laki dan perempuan melakukan hubungan badan dalam menyalurkan hasrat biologisnya, melanjutkan keturunan dan hidup bersama membangun keluarga yang diliputi kasih sayang dengan mengharap ridho Allah SWT. Nikah bermakna

---

<sup>42</sup> Syekh Zakaria Al-Anshari, *Fathul Wahab bi Syarh Minhaj at-Tullab*, Beirut, Darul Fikr, 1994, juz II, hal.30.

<sup>43</sup> Muslim Pohan, *Fenomena dan Faktor Perkawinan Semarga (studi kasus terhadap masyarakat Batak Mandailing di Yogyakarta)*. Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan. Vol. 8. No. 1. 2021

<sup>44</sup> Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jurnal Yudisia. Vol 7. No. 2. 2016

hubungan seksual menurut arti majasi, adapun menurut arti hukum ialah akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita<sup>45</sup> yang diliputi rasa kasih sayang, memberikan kenyamanan, serta ketentraman.

Melalui pernikahan, masing-masing pasangan siap melakukan peranannya dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Allah menjadikan manusia makhluk yang mulia diantara makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya tanpa memiliki aturan. Adapun manusia diberikan kehormatan dan martabat oleh Allah sebagai sebaik-baik makhluk ciptaan. Maka dalam menjaga kehormatan dan kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia diberikan tuntunan dalam menjalankan perannya sebagai makhluk yang mulia.

Pernikahan adalah salah satu bentuk kemuliaan agar terpelihara keturunan dengan baik<sup>46</sup> serta menjaga diri agar tidak sama dengan makhluk ciptaan lainnya yang berkembang biak mengikuti hawa nafsunya. Pada intinya, pernikahan adalah sebuah syariat agama dan merupakan satu-satunya jalan untuk menyalurkan hasrat biologis yang disahkan oleh agama Islam. Maka pada saat seseorang melangsungkan pernikahan, di saat yang bersamaan ia tidak hanya menjalankan syariat agama melainkan juga ingin menjalankan fitrahnya sebagai manusia untuk menyalurkan hasrat biologisnya secara fitrah manusiawi memang harus disalurkan<sup>47</sup>.

Sebagai umat muslim yang taat kepada aturan Allah dan rasul-Nya, ada larangan mengenai perempuan-perempuan yang tidak boleh untuk dinikahi. Dalam Al-Quran Allah SWT menjelaskan mengenai siapa saja yang tidak boleh dinikahi atau haram untuk dinikahi. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surah an-nisa ayat 22-24. Adapun rinciannya sebagai berikut:

---

<sup>45</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

<sup>46</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999. hal 298.

<sup>47</sup> Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5.2 (2016).

- I. Mahram karena keturunan (an-nisa' : 23)
  1. Ibu-ibumu
  2. Anak-anakmu yang perempuan
  3. Saudara-saudaramu yang perempuan
  4. Saudara-saudara ayahmu yang perempuan
  5. Saudara-saudara ibumu yang perempuan
  6. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki
  7. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan.
  
- II. Mahram karena sepersusuan
 

Mengenai mahram karena sepersusuan terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa yang termasuk saudara sepersusuan itu minimal 3 kali menyusui sampai kenyang, namun ada pula yang menyebutkan cukup satu kali susuan sampai kenyang maka sudah dianggap sebagai saudara sepersusuan<sup>48</sup>.
  
- III. Mahram karena pernikahan
  1. Ibu-ibu istrimu (mertua) (Q.S an-Nisa': 23)
  2. Istri-istri anak kandungmu (menantu)" (QS. an-Nisa: 23)
  3. Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri" (QS. an-Nisa: 23)
  4. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu (ibu tiri)" (QS. an-Nisa: 22)
  5. menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara" (QS. an-Nisa: 23)
  6. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami" (QS. an-Nisa (4): 24).

Dari pengklasifikasian diatas, maka ada yang diharamkan untuk dinikahi selamanya dan adapula pengharamannya dalam jangka waktu tertentu. Adapun yang diharamkan untuk dinikahi selamanya yaitu mahram yang disebabkan nasab atau keturunan dan sebab persusuan. Sedangkan yang diharamkan dalam jangka waktu tertentu ialah menikahi dua perempuan yang bersaudara dan menikahi

---

<sup>48</sup> Ilham. *Orang-orang yang haram untuk dinikahi, Siapa Saja?*. Muhammadiyah.or.id diakses 10 februari 2022

perempuan yang memiliki suami. Namun wanita ini menjadi halal dinikahi apabila keadaannya telah berubah<sup>49</sup>.

Selain dalil al-quran, ada pula hadis yang melarang menikahi saudara dekat atau saudara sepersusuan. Didalam Islam, ibu susuan dan semua yang berhubungan nasab dengannya, baik secara vertikal maupun horizontal dikategorikan sebagai mahram yang dilarang untuk dinikahi<sup>50</sup>. Hal ini sebagaimana dalam hadis nomor 1065 riwayat imam tirmidzi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرِّضَاعِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani', telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ali bin Zaid dari Sa'id bin Musayyab dari Ali bin Abu Thalib berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah mengharamkan dari jalur persusuan sebagaimana pengharaman jalur nasab."*<sup>51</sup>

## 2. Pengertian sepersusuan.

Sepersusuan dalam bahasa arab adalah *Radha'ah*. Secara terminologi *Radha'ah* adalah sampainya ASI ke dalam lambung dan otak bayi<sup>52</sup>. Menurut Wahbah az-Zuhaili ialah proses menyedot puting dan meminum susunya<sup>53</sup>. Menurut Abdul Rahman al-Jaziry, *Radha'ah* adalah sampainya air susu manusia (perempuan) ke rongga bayi yang usianya belum genap 2 tahun.<sup>54</sup> Adapun

<sup>49</sup> Sayyid sabiq, *fiqhu sunnah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1403/1983) II : 5

<sup>50</sup> Muhammad Hasnan Nahar, *Hadis-hadis Larangan Menikahi Saudara Persusuan (Kajian Ma'anil Hadis)*, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2016) Hal. 3

<sup>51</sup> Ensiklopedi kitab 9 imam

[http://mqtebuiireng.softether.net/hadis9/kitab\\_open.php?imam=tirmidzi&nohd=1065&page=43](http://mqtebuiireng.softether.net/hadis9/kitab_open.php?imam=tirmidzi&nohd=1065&page=43) . diakses pada 25 Februari 2022

<sup>52</sup> Bunga Putri Anisah, *Kadar Air Susu Yang Menyebabkan Saudara Sepersusuan (Telaah Ma'ani al-Hadis)*, Jurnal Riset Agama, Vol.2, no.2 (2022). hal 61

<sup>53</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. Dar al-Fikr. 1997

<sup>54</sup> Abdul Rahman al-Jaziry, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, Dar al-Fikr. 1999.

menurut pengertian syara' ialah sampainya air susu manusia pada lambung anak kecil yang belum genap berumur dua tahun<sup>55</sup>.

Adanya pertalian sepersusuan (*radha'ah*) antara bayi laki-laki maupun bayi perempuan menjadikan perempuan yang menyusui itu mahram baginya. Dalam artian lebih luas ialah anak keturunan dari perempuan yang menyusui (ibu susuan) menjadi mahram pula bagi anak yang disusunya sehingga haram diantara mereka untuk menikah<sup>56</sup>. Seorang perempuan yang pernah menyusui seorang bayi laki-laki dengan memenuhi persyaratan yang sempurna dianggap layaknya ibu kandung sendiri. Sehingga apabila si bayi laki-laki ini kelak dewasa, sementara ibu susuannya memiliki anak perempuan, maka anak perempuan tersebut haram dinikahi. Hal ini karena antara keduanya telah menjadi mahram sebagaimana dalil-dalil agama yang menyebutkan. Hal serupa juga berlaku untuk bayi perempuan, apabila ibu yang menyusunya memiliki anak laki-laki, maka si bayi perempuan yang kelak menjadi dewasa juga haram untuk dinikahi oleh anak laki-laki dari ibu yang pernah menyusui nya.

Untuk lebih jelas, berikut rincian yang dianggap mahram karena hubungan sepersusuan sehingga perempuan-perempuan ini haram dinikahi oleh anak susuan laki-laki.

1. Perempuan yang menyusunya (ibu susuan) sebab ia dianggap seperti ibu kandung.
2. Ibu dari ibu susuan dan ibu dari suami ibu susuan (ayah susuan), sebab ia dianggap sebagai neneknya.
3. Saudara perempuan dari ibu susuan dan ayah susuan, karena dianggap bibi susuan.
4. Saudara perempuan sepersusuan, baik itu anak perempuan kandung ibu susuan maupun bayi perempuan lain yang pernah sama-sama disusui oleh ibu susuan pada masa yang bersamaan maupun masa sebelum ataupun sesudahnya.

---

<sup>55</sup> Mufarokhah, *Konsep saudara sepersusuan dalam teori mufassir sayyid Quthub dan Hamka*. Skripsi UIN Sunan Ampel, 2016. Hal 17

<sup>56</sup> Muhammad Bagir al-Habsy, *Fiqh Praktis Menurut al-Quran as-Sunah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan, 2002. Cet. 1h.14-15

5. Cucu perempuan ibu susunya, yakni anak dari anak perempuan maupun anak laki ibu susuan.<sup>57</sup>

Apabila yang disusui itu seorang anak perempuan, maka yang menjadi mahram disebabkan sepersusuan adalah sebagai berikut:

1. Laki-laki yang menjadi suami dari ibu susuannya (ayah susuan).
2. Ayah dari ibu dan ayah susuannya (kakek)
3. Saudara laki-laki dari ibu susuan, karena ia paman susuannya.
4. Saudara laki-laki, baik anak laki-laki kandung ibu susuan maupun bayi laki-laki lain yang pernah sama-sama disusui oleh ibu susuan pada masa yang bersamaan maupun masa sebelum ataupun sesudahnya.
5. Cucu laki-laki ibu susunya, yakni anak dari anak perempuan maupun anak laki ibu susuan.

Hal yang perlu digaris bawahi dari hubungan tali persusuan ini hanya sebatas antara anak susuan dengan keluarga ibu susuan sebagaimana penjelasan di atas. Hal ini tidak berlaku sebaliknya antara ibu susuan dengan keluarga anak susuan. Artinya, antara ibu susuan, ayah susuan beserta anggota keluarga yang disebutkan di atas tidak ada hubungan mahram dengan keluarga anak susuan kecuali keturunannya dengan garis kebawah (anak, cucu dan seterusnya).

Agar lebih memahami mengenai hubungan mahram sepersusuan ini, penulis memberikan beberapa contoh kasus sebagai berikut.

1. Apabila anda memiliki seorang saudara kandung laki-laki atau perempuan yang pernah disusui oleh perempuan lain (perempuan ini menjadi ibu susuan bagi saudara anda) yang tidak memiliki hubungan nasab dengan anda, maka dalam hal ini perempuan (ibu susuan saudara anda) ini tidak menjadi mahram bagi anda, meskipun ia ibu susuan saudara anda. Maka dalam status pernikahan anda boleh menikahi perempuan (ibu susuan saudara anda) tersebut.

---

<sup>57</sup> Eli Nursusanti, *Larangan Pernikahan Sepersusuan (Dalam Perspektif Hadits dan Medis)*. Skripsi UIN Raden Intan Lampung. 2017.

2. Apabila anda memiliki seorang cucu laki-laki atau perempuan, lalu cucu anda disusui oleh perempuan yang tidak ada hubungan nasab dengan anda, maka perempuan yang menjadi ibu susuan dari cucu anda tidak termasuk mahram anda dan apabila anda ingin menikahnya maka di perbolehkan.
3. Apabila anda pernah memiliki ibu susuan, dan ibu susuan anda pernah menyusui seorang anak perempuan yang tidak memiliki hubungan nasab dengan anda. Maka anak perempuan ini adalah mahram bagi anda dan tidak boleh anda nikahi. Meskipun demikian, saudara laki-laki kandung yang anda miliki boleh menikahi saudara sepersusuan anda, sebab yang memiliki hubungan mahram hanya antara anda dengan saudara sepersusuan anda, tidak berlaku bagi saudara anda.
4. Apabila istri anda pernah menyusui seorang anak perempuan. Dan anak perempuan ini memiliki saudara perempuan lain, tetapi tidak pernah menyusui ke istri anda. Maka saudara perempuan dari anak susuan anda boleh dinikahi oleh anak laki-laki anda atau anda sendiri. Sebab yang menjadi mahram hanya antara anda dengan anak susuan anda, tidak berlaku hubungan mahram dengan saudara perempuan anak susuan anda.

Saudara sepersusuan haram dinikahi karena darah dagingnya berasal dari ibu yang sama. Apabila seorang perempuan menyusui bayi, dan air susunya menjadi darah daging pada si bayi, maka hal ini lah yang menjadi hubungan nasab antara si perempuan dengan bayi susuannya. Karenanya diharamkan pernikahan disebabkan memiliki hubungan nasab baik melalui satu rahim ataupun sebab persusuan.

### **3. Syarat sepersusuan yang menjadikan mahram dan diharamkan menikahnya.**

Pemberian ASI merupakan upaya meningkatkan status gizi anak yang nantinya akan memberikan pengaruh pada produktivitas dan intelektualitas anak<sup>58</sup>. Perempuan yang memberikan air susunya kepada seorang bayi akan menentukan gizi dan tumbuh kembang dari bayi tersebut. Menyusui sudah menjadi kodrat

---

<sup>58</sup> Lukman Hakim, *Pemberian ASI Dalam Perspektif Hadis*. Tesis. UIN Sunan Kalijaga. 2018.



pengalaman biologis bagi setiap perempuan yang telah melahirkan. Namun realitanya, terdapat perempuan-perempuan yang tidak bisa menyusui anaknya sendiri dikarenakan beberapa factor. Menyikapi hal ini, islam telah mengatur dan membolehkan seorang bayi menyusui kepada perempuan lain. Proses menyusunya seorang bayi ke perempuan lain menjadikan bayi tersebut memiliki ikatan sepersusuan dengan keturunan dari ibu susuannya atau bayi lainnya yang pernah menyusui ke perempuan yang sama.

Dalam hukum islam, terdapat dua jenis larangan pernikahan. Pertama larangan pernikahan yang bersifat selamanya (*Ma'abbad*) dan kedua larangan pernikahan bersifat sementara waktu diakibatkan suatu kondisi tertentu (*Mu'aqqat*). Adapun larangan menikah sepersusuan termasuk kedalam bagian pertama, yaitu bersifat selamanya<sup>59</sup>. Ketentuan ini bersumber dari hukum islam yaitu al-qur'an dan hadis. Karena keumuman al-quran dan hadis dalam membahas suatu hal sehingga memberikan celah penafsiran yang begitu luas.<sup>60</sup> Mengenai penafsiran terkait hubungan sepersusuan (*Radha'ah*) disebutkan secara jelas dalam al-Quran surah an nisa' ayat 22 dan 23 mengenai perempuan-perempuan yang dilarang untuk dinikahi, dan salah satunya ialah saudara sepersusuan yang kemudian secara rinci dijelaskan dalam hadis-hadis nabi terkait syarat-syarat yang menjadikan seorang bayi memiliki hubungan sepersusuan.<sup>61</sup>

Dilihat dari segi waktu terjadinya penyusuan, para fuqaha sepakat bahwa si anak menjadi terikat dalam hubungan persusuan apabila ia memang masih butuh air susu ibu untuk dijadikan sumber makanan pokoknya untuk bahan pengembangan jasmaninya. Jadi perlu diperhatikan bahwa si anak memang masih dalam masa menyusui atau masih bayi kurang dari 2 tahun. Sehingga apabila masa penyusuan itu terjadi di luar rentang waktu tersebut yaitu pada saat si anak sudah lumayan besar atau bahkan dewasa, hal tersebut tidak serta-merta menjadikan mereka saudara karena sepersusuan.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> Amiur Nuruddin, dkk. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Terhadap Perkembangan Hukum Islam dan Fikih*. Rajawali Pers. 2004.

<sup>60</sup> Bunga Putri Anisah, Op Cit. 59

<sup>61</sup> Fahrul Fauzi. *Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Medis*. Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.3 No.2

<sup>62</sup> Ibid.

Adapun ulama berbeda pendapat mengenai berapa kali seorang bayi menyusui kepada seorang perempuan sehingga memiliki implikasi menjadi saudara sepersusuan. Menurut mazhab imam hanafi dan imam maliki berpendapat bahwa menyusui sedikit ataupun banyak hukumnya sama saja, tetap menjadikan bayi itu memiliki ikatan sepersusuan. Adapun imam syafi'i dan imam ahmad berpendapat bahwa seorang bayi dapat dikatakan memiliki hubungan sepersusuan apabila telah menyusui penuh hingga kenyang sebanyak lima kali susuan. Sedangkan menurut ulama lainnya ada yang mengatakan satu kali susuan penuh sampai kenyang. Mengenai takaran kenyangnya seorang bayi ialah sampai ia melepaskan tetekan dari seorang ibu, bukan setengguk atau dua tengguk saja.<sup>63</sup>

Agar lebih jelasnya mengenai pendapat para ulama diatas beserta dalilnya akan disajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 1. Menjadi Mahram dengan satu kali susuan sampai bayi merasa kenyang

Mukharrij	Bab	No. Hadis	Redaksi hadis
Shahih Muslim	Penyusuan atas rasa lapar	2642	<p>حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ الْعَضْبَ فِي وَجْهِهِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَتْ فَقَالَ انظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجَعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ كُلُّهُمْ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ بِإِسْنَادِ أَبِي الْأَحْوَصِ كَمَا مَعْنَى</p>

<sup>63</sup> Ibid.

			حَدِيثِهِ غَيْرَ أَنَّهُمْ قَالُوا مِنْ الْمَجَاعَةِ
--	--	--	--

Tabel 2. Menjadi Mahram dengan susuan sempurna sampai umur dua tahun semasa bayi.

Mukharrij	Bab	No. Hadis	Redaksi hadis
Sunan atTirmidzi	Penyusuan tidak menjadikan mahram kecuali menyusu pada masa kecil	1072	حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأُمَمَاءَ فِي التَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ

Tabel 3. Tidak menjadi Mahram dengan satu atau dua kali hisapan

Mukharrij	Bab	No. Hadis	Redaksi hadis
Shahih Muslim	Tidak menjadi mahram dengan satu atau dua kali hisapan.	2629	حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كُلُّهُمْ عَنِ الْمُعْتَمِرِ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِي فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى فَرَعَمْتُ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهُا أَرْضَعَتْ امْرَأَتِي الْحُدْنَى رَضْعَةً أَوْ

			رَضَعْتَيْنِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُحْرَمُ الإِمْلاجَةُ وَالْإِمْلاجَتَانِ
Sunan Tirmidzi	Tidak menjadi mahram dengan satu atau dua kali hisapan.	1069	حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنَعَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أُبُوبَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحْرَمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ

Tabel 4. Menjadi mahram dengan 5 kali penyusuan

Mukharrij	Bab	No. Hadis	Redaksi hadis
Shahih Muslim	Menjadi mahram dengan lima kali susuan	2634	حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيهَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمُ مَنْ تَمَّ نُسُخَانَ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ فَتَوَقَّي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَنَّ فِيهَا يُفْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ

Dari beberapa hadis yang dikemukakan dapat ditarik kesimpulan bahwa kadar susuan yang menyebabkan menjadi mahram adalah minimal lebih dari 3 kali hisapan atau maksimal sampai bayi berusia 2 tahun.

Selain perselisihan terkait kadar air susu yang diminum bayi, ulama juga berbeda pendapat mengenai cara pemberian ASI kepada bayi. Para ulama sepakat ASI yang diminum langsung dari sang ibu hukumnya menjadi mahram, sementara yang tidak diminum secara langsung seperti melalui botol atau wadah lainnya menurut beberapa ulama dikategorikan sebagai *radha'* saja.

Namun mayoritas ulama mengatakan bahwa yang terpenting adalah sampianya air susu ke dalam perut bayi sehingga hal itu menjadi sumber energi serta membentuk daging dan tulang bagi si bayi, maka antara bayi dan ibu yang memiliki air susu tersebut memiliki hubungan mahram. Baik cara si bayi mengkonsumsi air susu secara langsung dari puting ibu, dengan cara *as-su'uth* (memasukkan susu ke lubang hidungnya), dengan cara *al-Wujur* (menuangkan langsung ke **tenggorokan**) ataupun dengan menggunakan perantara botol.

#### 4. Hadis larangan menikah dengan saudara dekat

Pernikahan sesuku artinya pernikahan dengan saudara dari garis keturunan ibu. pernikahan di bawah garis keturunan ibu belum tentu memiliki hubungan darah kecuali saudara kandung. Adapun yang berada di garis ketiga (cucu) sudah tidak memiliki hubungan darah dan status diantara mereka adalah sepupu. Sedangkan dalam hukum adat antara cucu-cucu ini masih berada dalam satu suku, sehingga dilarang melakukan pernikahan. Dalam hadi nabi disebutkan pula adanya larangan menikah dengan kerabat dekat, sebagaimana hadis berikut:

لا تَنْكُحُوا الْقُرَابَةَ الْقَرِيبَةَ فَإِنَّ الْوَلَدَ يُخْلَقُ ضَارِيًا

“janganlah kalian menikahi saudara kerabat diantara kalian, karena hal yang demikian menyebabkan lemahnya keturunan”

Keterangan mengenai hadis ini dijelaskan oleh as-Syarbiny dalam kitab Syarahnya al-Manhaj an-Nawawy yaitu yang menyebabkan lemahnya keturunan diakibatkan pernikahan dengan saudara dekat ialah karena lemahnya syahwat pada wanita kerabat dekat. Namun Ibn Shalah membantah hadis ini tidak didapati asal kepastiannya dan dinilai tidak marfu'. Ibn atsir mengelompokkannya kedalam kitab an-Nihaayah Fi Ghoriib al-Hadits wa al-Atsar (sebuah kitab yang menerangkan tentang hadis-hadis yang asing).<sup>64</sup>

#### B. Rukun dan syarat-syarat pernikahan

Berdasarkan Bab I Pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan ditegaskan bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

<sup>64</sup> Kumpulan Tanya Jawab Keagamaan. Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah-KTB 2015

masing agamanya dan kepercayaanya itu”. Dari undang-undang tersebut jelas bahwa hukum dasar perkawinan yang sah di negara ini adalah agama. Pasal 2 ayat (1) ini secara tegas menjadikan agama sebagai landasan utama bagi setiap warga negara yang ingin melangsungkan pernikahan.

Dalam hukum islam, sebuah pernikahan dapat terlaksana apabila memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan. Rukun pernikahan ialah hakikat dari pernikahan itu sendiri. Artinya apabila rukun tidak terpenuhi, maka pernikahan tidak mungkin dapat diselenggarakan. Adapun syarat pernikahan ialah sesuatu yang harus ada dalam pernikahan itu, namun bukan merupakan hakikat dari pernikahan itu sendiri. Berikut rukun-rukun nikah yaitu:

- Mempelai laki-laki
- Mempelai perempuan
- Wali dari mempelai perempuan
- Dua orang saksi
- Akad nikah (ijab qabul)

1. Mempelai laki-laki merupakan calon suami yang akan melangsungkan pernikahan. Dalam kitab *Fathul Wahhab bi Syarhi Minhaj at-Thullab* karya Imam Zakaria al-Anshari beliau menuliskan bahwa “syarat calon suami ialah halal menikahi calon istri” sebagaimana dalam kutipan berikut:

و شرط في الزوج حل واختيار وتعيين وعلم بكل المرأة له

“Syarat calon suami ialah halal menikahi calon istri (yakni beragama islam dan bukan mahram), tidak terpaksa, ditentukan dan tahu akan halalnya calon istri baginya”.

2. Mempelai perempuan ialah calon istri yang halal dinikahi oleh mempelai laki-laki. Sebab, seorang laki-laki dilarang menikahi perempuan yang masuk kategori haram dinikahi sebagaimana yang disebutkan dalam nash al-quran ataupun hadis. Keharaman itu bisa jadi karena hubungan nasab, hubungan persusuan, ataupun hubungan kemertuaan.
3. Wali dari mempelai perempuan ialah orang yang bertanggung jawab atas mempelai perempuan baik ayah, kakek maupun pamannya dari pihak ayah

(‘amm), ataupun saudara laki. Adapun bila diurutkan dari yang terdekat hubungan yang berhak menjadi wali perempuan adalah ayah, lalu kakek dari pihak ayah, saudara lelaki kandung (kakak ataupun adik), saudara lelaki seayah, paman (saudara lelaki ayah), anak lelaki paman dari jalur ayah. Jika semua wali yang disebutkan di atas tidak ada, maka yang menjadi wali bagi perempuan tersebut ialah wali hakim. Hal ini sebagaimana sebuah kaidah dari imam asy-syafi’i yang berbunyi :

منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم

Artinya: “Kedudukan seorang penguasa/ pemerintah dari rakyatnya, adalah bagaikan kedudukan seorang wali atas anak yatim”<sup>65</sup>.

4. Dua orang saksi harus memenuhi syarat adil dan dapat dipercaya. Menurut Rizem Aizid dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Keluarga Terlengkap* menyebutkan beberapa syarat saksi pernikahan, yaitu:
  - Adil
  - Islam
  - Laki-laki
  - Baligh
  - Berakal
  - Merdeka
  - Memahami lafadz ijab dan qobul
  - Dapat mendengar, melihat dan berbicara<sup>66</sup>
5. Akad nikah (Ijab qabul) minimal dihadiri oleh empat orang terdiri dari calon mempelai pria atau yang mewakilinya, ali dari mempelai perempuan atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi.<sup>67</sup>

<sup>65</sup> Abi al-Harith al-Ghazziy, Muhammad Sidqiy ibn Ahmad ibn Muhammad al-Burnu, *al-Wajīz Fi Īd\*āhi Qawācid al-Fiqh al-Kulliyah*, Muassasah al-Risalah, Beirut Lebanon, 1422H/2002M. hal.347

<sup>66</sup> Rizem Aizid. *Fiqh Keluarga Terlengkap : Pedoman Praktis Ibadah Sehari-hari Bagi Keluarga Muslim*. Laksana, Yogyakarta. 2018

<sup>67</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995. Hal.71

### C. Syarahan hadis larangan menikah dengan saudara sepersusuan

Dalam menentukan kesahihan matan hadis ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan. Hal ini tentunya mengacu pada kriteria apakah hadis tersebut terhindar dari *syadz* dan *illat*. Maka dari itu, beberapa hal yang menjadi syarat kesahihan matan antara lain; Tidak bertentangan dengan ayat-ayat Alquran, akal sehat, ilmu pengetahuan dan sejarah, hadis-hadis mutawatir, hadis-hadis yang disepakati ulama, dalil-dalil *qat'iy*, hadis ahad yang derajat kesahihannya lebih *tsiqah*, dan susunan pernyataannya menunjukkan sabda kenabian.

Terdapat beberapa kriteria kesahihan matan yang menjadi tolak ukur dalam analisis matan, kriteria-kriterianya dapat dilihat satu persatu persesuaian atau pertentangan dengan kriteria-kriteria tersebut sebagai berikut:

1. Substansinya terhadap nash-nash yang sifatnya *qath'iy* tidak bertentangan. Sebaliknya, isinya sangat sesuai dengan prinsip-prinsip petunjuk umum Alqurán dan merupakan penjelasan terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan kuantitas susuan yang menyebabkan mahram. Bahwasanya yang menjadikan ukuran kemahraman adalah pada saat lapar si bayi menyusui pada seorang perempuan sampai ia kenyang, dan kenyangnya seorang bayi tidak cukup hanya satu atau dua kali, tapi bisa tiga atau lima kali susuan.
2. Secara logika, hadis itu sejalan dengan akal sehat, karena adanya perintah Nabi untuk memperhatikan saudara-saudara susuan dengan berdasar pada rasa lapar sampai kenyang.
3. Susunan redaksi tampak bisa diterima, sebab berisi petunjuk ajaran agama yang berada pada koridor kewajaran. Petunjuk ini merupakan bentuk antisipatif atau protektif terhadap kemungkinan kesalahpahaman hubungan *mahram* yang juga berimplikasi kepada *mashlahah* yang lebih luas.
4. Tidak bertentangan dengan fakta sejarah serta memenuhi unsur sebagai sabda kenabian (hadis) yakni ada periwayat, sanad, dan matan

Maka dari tolak ukur tersebut, dapat disimpulkan bahwa matan hadis mengenai larangan menikah dengan saudara sepersusuan berkualitas **shahih**.



Hadis tersebut diucapkan Nabi ketika menemukan Aisyah menerima tamu lelaki di rumah beliau, sedang beliau tidak mengetahui siapa lelaki yang bersama Aisyah tersebut, lalu Aisyah menjelaskan bahwa lelaki itu adalah *mahram* Aisyah karena susuan. Mendengar penjelasan aisyah lalu nabi memberi tau untuk memperhatikan kriteria susuan, yakni harus bersumber dari rasa lapar dan dapat mengenyangkan.

Kata *al-Radha'ah* (menyusukan) memiliki makna dasar yang berarti:

وهو شرب اللبن من الضرع او الثدي

Secara etimologis, *al-Radha'ah* berarti suatu nama untuk isapan atau sedotan air susu dari *al-Sady* (payudara), baik yang dimiliki oleh manusia maupun susu binatang.

Jika titik berat pada pengertian leksikal diatas terletak pada isapan dari *al-Sady*, maka apabila air susu itu diperah kemudian diminumkan kepada seseorang, hal tersebut tidak dinamakan *radha'ah*. Dalam pengertian ini pula tidak diisyaratkan besar kecilnya orang yang menyusu. Dengan kata lain, siapapun yang menyusu, dewasa atau bayi, kepada manusia atau binatang, dinamakan *radha'ah*.

Ketika istilah ini dibawa ke dalam hukum Islam, maka pengertiannya dirumuskan sebagai berikut:

وصول لبن ادمية الي جوف الطفل لم يزد سنه علي حولين

yakni “*Sampainya air susu sang ibu ke dalam perut bayi yang belum berumur lebih dari dua tahun*”. Dengan definisi tersebut, maka pengertian *radha'ah* menjadi lebih terbatas secara terminologi dengan ketentuan:

1. Jika dalam pengertian etimologi *radha'ah* mencakup manusia dan binatang, maka dalam pengertian terminologinya terbatas pada manusia saja.
2. Jika *radha'ah* dalam makna awalnya (*lughawi*) tidak terbatas pada siapa saja yang meminum air susu, maka dalam pengertian *istilahi*, orang yang menyusu terbatas pada *al-Tifl* (anak-anak) saja. Artinya, penyusuan yang

dilakukan oleh orang dewasa tidak termasuk dalam pengertian *radha'ah* sebagaimana dikehendaki oleh syari'at.

Kata kunci lain yang perlu dijelaskan adalah kata *al-Majaáh* yang merupakan tolak ukur dalam susuan yang berpengaruh pada hukum mahram dari aspek kualitas. Kata *المجاعة* terambil dari kata *جوع* yang bermakna kelaparan/hal tidak makan. Al-Asqalani dalam *Fath al-Bary* mengartikan *المجاعة* dengan penyusuan yang menutupi rasa lapar bayi di masa menyusunya. Demikian pula oleh al-Sindy pada catatan pinggir *Sahih Bukhari*, yang pada catatan lain ditambahkannya bahwa penyusuan itu bukan hanya menutupi rasa lapar, tetapi juga menguatkan badan dan terjadi sebelum berumur dua tahun. Bertolak dari pendapat tersebut, tersirat bahwa rasa lapar yang dimaksud adalah rasa lapar pada air susu yang menjadi makanan pokok pada masa menyusu sang anak.

Sayyid Sabiq memaknai *المجاعة* dengan penyusuan yang bisa mengenyangkan dan tidak berhenti menyusu kecuali dengan kemauannya sendiri, tanpa paksaan dan ini dilakukan sebelum berumur dua tahun dan rasa lapar itu bersumber dari keperluan atau kebutuhan akan air susu. Berdasar pada beberapa pendapat tersebut, maka dipahami bahwa kualitas susuan yang dapat mengakibatkan adanya hubungan *mahram* adalah susuan yang dapat menghilangkan rasa lapar atau dapat mengenyangkan seorang anak yang mengkonsumsi air susu ibu (ASI) sebagai menu utamanya. Hal ini sangat beralasan jika melihat hadis yang senada dengan hadis tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh Umm Salamah:

لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء

“Tidak haram nikah dari sesusuan itu kecuali sesuatu yang dapat menyuburkan usus atau mengenyangkan perut.

Logikanya, seorang anak hanya bisa kenyang menyusu apabila dilakukan berkali-kali, sehingga hadis itu mencerminkan persesuaian dengan hadis-hadis lain menyangkut kuantitas susuan yang dapat berefek pada *mahram*. Meskipun pengertian tersebut, baik secara etimologi maupun terminologi tidak menegaskan batas umur anak yang menyusu, namun mayoritas ulama sepakat bahwa usia anak

menyusu yang dapat menjadi penghalang nikah adalah dua tahun. Oleh karena itu, Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, dan sejumlah ulama lainnya berpendapat bahwa penyusuan anak yang besar (dewasa) tidak menyebabkan keharaman nikah. Pendapat ini juga dianut oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah. Namun Aisyah, Abu Daud dan ulama Zahiri berpandangan sebaliknya, bahwa anak yang besar (dewasa) juga menyebabkan keharaman nikah, sebagaimana penyusuan terhadap anak kecil.

Perbedaan pendapat tersebut pada dasarnya hanya menyangkut anak di atas dua tahun, sedangkan anak usia dua tahun ke bawah tidak menjadi masalah. Dengan kata lain, mayoritas ulama sepakat bahwa penyusuan terhadap anak yang maksimal berusia dua tahun menyebabkan keharaman nikah. Hal ini dilegitimasi oleh firman Allah dalam QS. al-Baqarah (2): 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ

*“Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”*

Berdasarkan ayat ini secara tegas menyebutkan waktu yang dibutuhkan oleh seorang bayi untuk menyusu yaitu dua tahun. Bayi yang menyusu pada usia ini menurut Sayyid Sabiq adalah anak yang masih kecil yang kebutuhan makannya belum dapat terpenuhi kecuali melalui air susu. Dari air susu inilah Dagingnya tumbuh sehingga hal ini menjadikan ia bagian dari ibu yang menyusunya, karena hal ini antara keduanya terhalang untuk menikah.

Secara umum, tolak ukur penyusuan dari segi kualitas air susu berdasarkan uraian-uraian pendapat para ulama tersebut adalah air susu yang diminum anak pada saat dahaga dan dengan air itu dapat menghilangkan dahaganya. Di sisi lain, air susu tersebut adalah yang dapat membentuk tulang dan daging, sebagaimana sabda Nabi yang menyatakan:

لارضاع الا ما انشز العظم وأنبت اللحم.

*“Tidak dinamakan penyusuan kecuali sesuatu yang menjadikannya tulang dan menumbuhkan daging.”*

Selanjutnya, mengenai banyaknya kuantitas atau frekuensi air susu yang diminum bayi sebagai tolak ukur hukum *radha'ah* masih dipersilahkan oleh para ulama. Adapun perbedaan itu antara lain:

1. Daud al-Zahiri, Abu Tsaur, Abu Ubaid dan Ibnu Mundzir berpendapat bahwa frekuensi susuan yang mengakibatkan status *mahram* adalah yang dilakukan sebanyak tiga kali atau lebih dan salah satu riwayat dari Ahmad. Alasan ini didasarkan pada salah satu hadis riwayat Muslim dari jalur Aisyah dan Ummal Fadhl:

أَوْ الرُّضِيعَةُ وَالرُّضِيعَتَانِ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةَ وَالْمَصَّتَانِ

“Satu atau dua kali isapan (sedotan air susu) tidak mengharamkan (nikah). Demikian juga satu atau dua kali susuan”.

Dalam hadis lain riwayat Muslim, Nabi bersabda:

لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةَ وَالْإِمْلَاجَتَانِ

“Satu atau dua kali sedotan (air susu) tidaklah mengharamkan (nikah)”

2. Ali bin Abi Thalib, Ibn Abbas, al-Hadawiyah, Hanifah, dan Malik bin Anas berpendapat bahwa sedikit atau banyaknya susuan, asal telah masuk rongga perut, maka telah mengakibatkan status *mahram*. Alasannya, bahwa Alqur'an tidak merinci frekuensi dan kuantitas susuan yang menjadikan *mahram*. Apabila kegiatan telah disebut menyusu, maka status susuan telah terwujud. Alasan ini didasarkan pada kaidah yang menyatakan:

فحَيْثُ وَجَدَ اسْمَهُ وَجَدَ حُكْمَهُ

“Jika telah terwujud namanya, terwujud pula hukumnya”

3. Ibnu Mas'ud, Zubair, al-Syafi'i, Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa kadar susuan yang dapat mengakibatkan terjadinya hukum *mahram* adalah yang dilakukan lima kali. Alasan ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمرَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ امْرَأَةً أَبِي حُدَيْفَةَ فَأَرْضَعَتْ سَالِمًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا بِتِلْكَ الرِّضَاعَةِ .

(Hadis riwayat Aisyah) bahwa Rasulullah Saw. telah memerintahkan isteri Abi Hudzaifah untuk menyusui Salim. Maka disusukanlah Salim sebanyak lima kali susuan. Maka Salim masuk menjadi mahram isteri Hudzaifah karena sebab susuan tersebut.

Begitupula terdapat riwayat lain yang senada sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيهَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمَنَّ ثُمَّ نَسِخْنَ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ فَتُوفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيهَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ .

(Hadis Riwayat Aisyah) bahwasanya ia berkata: Konon apa yang telah diturunkan Alqur'an adalah sepuluh kali susuan yang sudah diketahui, lalu hal itu di-nasakh dengan lima kali susuan (ma'lumat), lantas Rasulullah wafat sedangkan lima kali susuan itu merupakan sesuatu yang dibaca dalam Alqur'an.

Mengacu kepada ketiga argumen tersebut maka Syuhudi Ismail melihat bahwa pendapat ketiga merupakan pendapat yang terkuat dengan alasan:

- a. Argumen dari pendapat pertama yang menyatakan bahwa kadar susuan adalah tiga kali atau lebih, maka susuan yang hanya satu dan dua kali belum memenuhi syarat. Alasan tersebut sesungguhnya didasarkan pada pemahaman (*mafhum*). Sedangkan alasan pada pendapat ketiga bukan sekedar pemahaman, melainkan berdasarkan *mantuq* (yang dituju oleh lafal dalil *naqli*) dengan kaidah:

فإن الحكم من المنطوق وهو أقوى من المفهوم فهو مقدم عليه

“*Sesungguhnya hukum yang berdasarkan mantuq adalah lebih kuat daripada yang berdasarkan mafhum-nya*”

- b. Argumen dari pendapat kedua menempatkan masalah susuan sebagai dalil yang *mujmal* (global). Padahal hadis Nabi Saw. yang berfungsi sebagai penjelas terhadap ayat yang umum telah memberikan keterangan tentang masalah susuan itu, yakni kriteria kuantitas susuan yang berakibat status *mahram* bagi wanita.

#### *Pemahaman Tekstual dan Kontekstual Hadis*

Secara tekstual, beberapa riwayat yang termuat dalam pembahasan ini telah secara tegas memberikan batasan-batasan yang terkait dengan tolak ukur susuan sehingga menyebabkan terjadinya hubungan *mahram*, yakni menyangkut aspek kualitas dan kuantitas air susu (ASI) tersebut.

Hadis-hadis tentang tolak ukur penyusuan, baik kualitas maupun kuantitas yang menyebabkan hukum *mahram* dapat dipahami melalui pendekatan ilmu kedokteran atau kesehatan. Relevansinya tampak sebagaimana dipahami bahwa ASI yang dikonsumsi adalah gizi bagi si bayi dalam tahap pertumbuhannya, yakni menumbuhkan tulang dan daging baginya. Secara medis dalam pendekatan tersebut menunjukkan bahwa ASI tersusun dari saripati yang benar-benar murni sebagai *output* dari apa yang di makan oleh ibu yang menyusui.

Di sisi lain, anak yang disusui akan mewarisi watak dan perangai seperti anak yang dilahirkan oleh ibu yang menyusunya. Ia seolah-olah merupakan bagian dari tubuhnya yang terpisah dan berdiri sendiri, karena itu pula ia akan menjadi anggota keluarganya sekaligus menjadi *mahram-nya*.

Adapun pemahaman kontekstual terhadap tolak ukur penyusuan ini misalnya dapat ditemukan pada pendapat yang diungkapkan oleh ulama kontemporer, Yusuf al-Qardhawi. Dalam kumpulan fatwanya, beliau menulis bahwa dasar keharaman yang diletakkan agama bagi penyusuan adalah “*ibu yang menyusukan*” sebagaimana ditegaskan pada QS. al-Nisa: 23. Maksudnya bahwa

keibuan yang ditegaskan Alqur'an itu tidak mungkin terjadi hanya dengan menerima/meminum air susunya, tetapi dengan mengisap dan menempel sehingga menjadi jelas kasih sayang ibu dan ketergantungan anak yang menyusu. Pendapat yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi tersebut lebih melihat persusuan sebagai suatu proses ikatan batin antara ibu dan anak secara psikologi.

Pemahaman seperti ini berimplikasi lebih jauh dengan menilai bahwa sifat penyusuan yang memiliki dampak hukum hanyalah yang diisap saja dengan mulut secara langsung dari tetek ibu. Adapun bila air susu diminum melalui wadah lain setelah diperas atau disuntikkan kepada anak, maka semua itu tidak mengakibatkan hukum mahram. Atas dasar ini pula al-Qardhawi menilai bahwa memberi minum bayi dari Bank Susu (Bank ASI dan ASI kaleng dan Penyuntikan ASI) sebagaimana dikenal di beberapa negara, tidaklah mengakibatkan dampak hukum.

#### *Kandungan Petunjuk Hadis*

Salah satu episode kehidupan Rasulullah Saw. adalah riwayat ketika beliau masih bayi, ibunya mengikuti adat kebiasaan bangsawan Makkah untuk menyerahkan anaknya diasuh dan disusui oleh perempuan Badui yang bermukim di luar kota Makkah. Pada perkembangannya beberapa puluh tahun kemudian penyusuan ini memiliki dampak hukum yang dilegitimasi oleh wahyu secara eksplisit dalam QS. Al-Nisa' (4): 23.

Sejalan dengan ayat tersebut, Nabi menjelaskan sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari yang bersumber dari Aisyah:

... إِنَّ الرِّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

*“Sesungguhnya susuan itu mengharamkan apa yang menjadi haram karena kelahiran (keturunan)”*

Berdasarkan ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa dengan adanya penyusuan maka mutlak terjadi pengharaman perkawinan dari dan atas orang yang terkait dengan penyusuan itu. Namun yang menjadi masalah adalah mengenai kadar susuan, yakni apakah setiap anak yang menyusu itu otomatis pula

digolongkan sebagai anak susuan? Jawabnya, tentu tidak demikian. Oleh karena itu, kriteria penyusuan dari aspek kualitas maupun kuantitas yang berdampak pada hukum *mahram* dapat diketahui melalui beberapa hadis dengan masing-masing ketentuan, yakni:

- a. Berdasarkan pada kualitas penyusuan, yaitu dari rasa lapar sampai kenyang bagi bayi yang disusui serta kemungkinan membentuk tulang dan daging.
- b. Berdasarkan pada kuantitas penyusuan, yaitu satu sampai dua isapan tidak menyebabkan kemahraman.
- c. Masa umur penyusuan, yakni satu hingga dua tahun.

Dari tiga alasan tersebut, tampak bahwa persoalan *radha'ah* tidak dapat dipandang sebagai hal sepele, karena konsekuensi dari hal itu akan berimplikasi kepada kemahraman dan termasuk prinsip yang harus diperhatikan oleh setiap orang yang bermaksud melangsungkan perkawinan, yaitu calon suami dan isteri, dari kemungkinan adanya hubungan mahram. Sebab, sisi lain dari hal itu adalah menyangkut salah satu dari syarat sahnya akad nikah. Oleh karena itu pula pengkajian terhadap hal ini merupakan upaya melihat *maqashid al-Tasyri'* dan kemashlahatan yang lebih luas. Lebih jauh lagi, diperlukan sikap kehati-hatian bagi setiap orang dalam persoalan ini, karena ketentuan hukumnya sudah jelas, yakni haramnya untuk saling menikahi.



## BAB IV

### Analisis Tradisi Larangan Kawin Sasuku Dalam Kajian Living Hadis

#### A. Pandangan Para Tokoh Mengenai Larangan Kawin Sasuku Di Kabupaten Kuantan Singingi

Pada BAB II telah dijelaskan mengenai sejarah munculnya sistem masyarakat adat di Kuantan Singingi. Penulis juga menguraikan kondisi keseluruhan Kuantan Singingi baik ditinjau dari letak geografisnya hingga kondisi sosial budaya. Penggunaan sistem adat di rantau kuantan mengadopsi sistem adat yang ada di Sumatera Barat. Hal ini disebabkan karena ekspansi kerajaan Pagaruyung sehingga mereka membawa pengaruh dan menerapkan sistem adat di rantau kuantan. Dengan adanya aturan adat di Rantau Kuantan maka segala sesuatunya diatur menggunakan sistem adat. Namun sistem adat yang berlaku di rantau kuantan tetap berpegang teguh pada aturan agama. Hal ini sebagaimana falsafah adat Rantau Kuantan yang berbunyi “adat bersandi syara’, syara’ bersandi kitabullah”.

Masyarakat Kuantan Singingi merupakan masyarakat adat yang memiliki sistem perkawinan secara hukum adat. Mengenai sistem perkawinan adat kuantan singingi termasuk kategori *Exogami*, yaitu seorang laki-laki tidak boleh menikah dengan perempuan yang semarga atau sesuku dengannya. Dalam artian harus mencari pasangan diluar suku atau klannya.<sup>68</sup>

Aturan adat mengenai larangan kawin sasuku memunculkan problematika di kalangan pemuda yang terlanjur jatuh cinta kepada calon pasangan halal yang ingin melangsungkan pernikahan. Mereka sudah menjalin ikatan cinta tanpa memperhatikan asal suku masing-masing. Ketika hendak melangsungkan pernikahan, mereka baru menghadap niniak mamak untuk membantu penyelenggaraan pernikahan.<sup>69</sup> Setelah ditelusuri asal suku masing-masing calon

---

<sup>68</sup> Nola Putriyah P. Dan A. Bunyan Wahib, *Perkawinan Eksogami: Larangan Perkawinan Satu Datuak di Nagari Ampang Kuranji, Sumatera Barat*. Jurnal Al-Ahwal, Vol. 8, No. 2. 2015.

<sup>69</sup> Niniak mamak adalah paman dari jalur ibu. Niniak mamak berperan penting dalam mengatur pernikahan kemenakan. Segala urusan penyelenggaraan pernikahan mulai dari

mempelai ternyata berasal dari suku yang sama. Maka di sinilah muncul problem terkait larangan kawin sasuku. Sebab diantara dua calon mempelai sudah terlanjur saling mencintai. Lalu bagaimana pandangan tokoh adat dan tokoh agama dalam menyikapi fenomena seperti ini?

### 1. Tokoh Adat

Ketua Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Kuantan Singingi mengatakan bahwa hukum adat tidak lebih tinggi dari hukum agama<sup>70</sup>. Memang larangan kawin sasuku diantara banyak pendapat mengatakan asal mula suku bermula dari satu nenek moyang yang sama, sehingga membentuk satu klan tertentu. Pendapat lain juga menyebutkan bahwa pembentukan suku itu bermula dari kehidupan masyarakat kuantan yang berkelompok, sehingga tak jarang antar tetangga menitipkan anaknya yang masih bayi menjelang berusia 2 tahun ke tetangga yang lain saat ada keperluan keluar kampung. Hal ini membuat anaknya disusui oleh tetangganya.

Namun apakah disebabkan satu nenek moyang atau satu jalur keturunan namun sudah berbeda ibu masih membuat seseorang yang berada dalam satu suku tetap dilarang untuk menikah?.

Ketua LAMR Kabupaten Kuantan Singingi menyebutkan bahwa dalam masyarakat adat, segala hal yang telah disepakati adat dan dinilai membawa kemaslahatan harus dipatuhi oleh masyarakat adat. Termasuk dalam hal ini mengenai larangan kawin sasuku. Beliau membenarkan bahwa kawin sasuku untuk masa sekarang ini tidak lagi bertentangan dengan hukum agama. Artinya sah secara hukum agama dan hukum negara selama yang sesuku itu tidak memiliki hubungan nasab secara langsung atau nasab karena sepersusuan<sup>71</sup>.

Meskipun demikian, larangan kawin sasuku harus tetap diberlakukan demi kemaslahatan dalam tatanan adat bernagari. Selama kita hidup dan menetap di

---

meminang, akad nikah hingga resepsi pernikahan di urus oleh niniak mamak dari masing-masing suku.

<sup>70</sup> Wawancara bersama ketua Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Kuantan Singingi Dt. Pebri Mahmud pada tanggal 13 Mei 2022

<sup>71</sup> Wawancara bersama anggota Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Kuantan Singingi Familus pada tanggal 12 Mei 2022

negeri yang beradat, maka selama itu hukum adat harus diterapkan<sup>72</sup>. Maka dalam menanggapi problematika para remaja yang terlanjur saling cinta namun terhalang suku dalam melangsungkan pernikahan, para niniak mamak dan pemangku adat berlepas tangan dari segala prosesi pernikahan mereka. Dan setelah mereka menikah, tidak ada lagi hak adat bagi mereka atau bahkan mereka tidak diperhitungkan dalam tatanan masyarakat adat.

Jadi larangan kawin sasuku tidak bersifat mutlak, karena hal ini dibolehkan dalam agama. Dan hukum agama lebih tinggi dari hukum adat. Namun, dalam agama juga disinggung terkait kemaslahatan bersama. Maka larangan kawin sasuku ini demi kemaslahatan bagi masyarakat adat. Pada akhirnya para pemuka adat membolehkan bagi mereka yang bersikeras ingin melangsungkan pernikahan sesuku namun dengan konsekuensi dan saknsi yang telah ditetapkan dalam peraturan adat<sup>73</sup>.

## 2. Tokoh Agama

Dalam menanggapi larangan kawin sasuku ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kuantan Singingi menyatakan bahwa ini bagian dari adat istiadat. Bila ditinjau dari hukum agama Islam, larangan kawin sasuku tidak terdapat dalam nash al-quran maupun hadis. Namun yang perlu diperhatikan bahwa islam menghargai segala bentuk kebiasaan masyarakat selama itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>74</sup> Maka dalam tradisi larangan kawin sasuku ini hukumnya tidak bersifat mutlak. Jika kawin sasuku tidak dapat dihindari, maka pemuka adat tidak dapat melarang secara mutlak, sebab hukum agama lebih tinggi dari pada hukum adat. Meskipun pelaku kawin sasuku mendapatkan sanksi adat akibat melanggar aturan ini.

Perlu diperhatikan pula antara hukum adat dan hukum islam di Kuantan Singingi saling memiliki kaitan antara satu dengan yang lainnya. Sebab adat di Kuantan Singingi bersumber dari ajaran agama islam. Hal ini sebagaimana

---

<sup>72</sup> Wawancara bersama laksamana muara lembu pada tanggal 10 Mei 2022

<sup>73</sup> Wawancara bersama Datuak Panglimo malin kenegerian sentajo pada tanggal 9 Mei 2022

<sup>74</sup> Wawancara bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 11 Mei 2022

falsafah adat yang berbunyi “adat bersandi syara’, syara’ bersandi kitabullah”, ini menegaskan bahwa hukum adat di kuantan singingi memiliki rujukan dari hukum agama islam.

Dalam kaidah usul fiqh disebutkan bahwa hukum asal segala sesuatu itu adalah mubah (boleh dilakukan) selama tidak ada dalil syara’ yang mengharamkannya.

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

Artinya: *Hukum asal segala sesuatu itu (pada dasarnya) dibolehkan.*

Hukum asal pernikahan menurut imam syafi’i adalah mubah. Dan seseorang dibolehkan melangsungkan pernikahan dengan tujuan mencari kenikmatan. Adapun perubahan hukum pernikahan menjadi wajib, sunnah, makruh dan haram tergantung situasi dan kondisi tertentu<sup>75</sup>. Bentuk-bentuk perubahan hukum pernikahan dapat dilihat dalam beberapa kondisi berikut ini:

1. **Wajib.** Pernikahan dihukumi wajib bagi laki-laki maupun perempuan yang telah memiliki kemampuan baik secara fisik, mental hingga finansial dan memiliki rasa khawatir jika tidak menikah akan terperosok dalam perbuatan zina.<sup>76</sup>
2. **Sunnah (dianjurkan).** Hukum menikah berstatus sunnah apabila seseorang telah mampu secara fisik, mental dan finansial namun belum memiliki niat untuk menikah dan atau masih mampu mengendalikan hawa nafsunya untuk tidak terjerumus dalam perbuatan zina.<sup>77</sup>
3. **Mubah (boleh).** Mubah bukanlah suatu perkara yang diperintahkan, dianjurkan, ataupun dilarang. Mubah adalah suatu perbuatan seseorang bisa memilih untuk melakukannya atau meninggalkannya. Sebagaimana kaidah ushul fiqh “ *hukum asal sesuatu itu adalah mubah, sampai ada dalil yang mengharamkannya*<sup>78</sup>. Maka dalam hal perkawinan apabila

<sup>75</sup> Abd. Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media. 2003, hal. 18

<sup>76</sup> Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*. Diterjemahkan oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, Jakarta: Tina Abadi Gemilang, 2013. Jilid 3, hal 206.

<sup>77</sup> Ibid.207

<sup>78</sup> Yusuf Qardhawi, Muammal Hamidy (Penerjemah). *Halal dan Haram Dalam Islam*. Jakarta: Bina Ilmu, 1983, hal 14

seseorang dapat melakukan perkawinan tapi ia tidak melakukan perkawinan sebab ia tidak khawatir akan berbuat zina. Dan jikapun ia menikah ia juga tidak akan menyianyiakan istrinya. Maka orang yang seperti ini mubah dalam hukum perkawinan.<sup>79</sup>

4. **Makruh.** Makruh adalah kebalikan dari sunnah. Sunnah adalah perbuatan yang dianjurkan, adapun makruh adalah perbuatan yang dibenci namun tidak dilarang. Tetapi sebaiknya perbuatan ini ditinggalkan. Dalam hukum perkawinan apabila seseorang mampu melakukan perkawinan, baik secara fisik, mental dan finansial serta mampu menjaga diri dari melakukan perbuatan zina meskipun ia tidak menikah. Tetapi apabila menikah ia tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang suami istri yang baik. Maka status orang yang seperti ini makruh untuk menikah.
5. **Haram.** Yaitu apabila seseorang belum memiliki kemampuan secara fisik, mental maupun finansial dan belum dapat bertanggung jawab dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri, tetapi ia melakukan pernikahan. Maka hal yang seperti ini haram untuk dilakukan.

Maka kaitannya dalam larangan kawin sasuku di Kabupaten Kuantan Singingi ialah mubah. Selama ada kemaslahatan dalam aturan adat tersebut. Nabi Muhammad ﷺ juga telah memberikan teladan kepada generasi setelahnya dalam menyebarkan dakwahnya kepada masyarakat kota mekkah dengan membiarkan tradisi-tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran islam. selama tradisi-tradisi tersebut memberikan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat. Bahkan diantara tradisi-tradisi arab jahiliyah yang semulanya mengandung unsur kesyirikan ada yang diwarnai dengan nilai-nilai keislaman.

## **B. Analisis tradisi larangan kawin sasuku dalam kajian living hadis.**

### 1. Analisis teori living hadis

Setelah melakukan serangkaian penelitian mulai dari observasi, wawancara hingga dokumentasi terkait tradisi larangan kawin sasuku di Kabupaten Kuantan Singingi, maka didapatkan beberapa data terkait asal mula

---

<sup>79</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, UMM Press. 2020

larangan kawin sasuku ini. Menurut datuk Pebri Mahmud selaku Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Kuantan Singingi, ia mengatakan bahwa asal mula hukum adat di Kuantan Singingi berasal dari minang kabau kerajaan pagaruyung. Ketika itu kerajaan pagaruyung berada di puncak kejayaan dan melakukan ekspansi hingga mengirimkan dua tokoh yaitu datuak perpatih nan sabatang dan datuak ketemanggungan ke wilayah sungai koruah.<sup>80</sup> Pada saat itu wilayah sungai koruah sudah memiliki koto koto di setiap negerinya, namun belum memiliki aturan adat. Maka datuak perpatih nan sabatang dan datuak ketemanggungan ini yang memberikan syarat kepada masing-masing pimpinan negeri di setiap koto untuk menerapkan aturan adat.

Diangkatlah di masing-masing koto pemimpin untuk daerahnya. Maka sejak saat itu diterapkanlah aturan-aturan adat yang mengatur kehidupan masyarakat Kuantan. Lebih lanjut beliau menjelaskan alasan pelarangan kawin sasuku dikarenakan masyarakat disetiap koto waktu itu yang masih sedikit jumlahnya. Sehingga apabila mereka kawin sesama suku (saudara dekat atau saudara sepersusuan) maka suku mereka tidak akan mengalami perkembangan. Oleh karenanya agar hal itu tidak terjadi, maka diterapkanlah aturan larangan kawin sasuku di masyarakat Kuantan agar mereka tidak salaing menikah dengan saudara dekat ataupun saudara sepersusuan.

Maka bila dikaitkan dengan teori living hadis, hadis mengenai larangan menikah dengan saudara dekat atau sepersusuan jika dikaitkan dengan tradisi larangan kawin sasuku adalah bentuk penerapan hadis di masyarakat Kuantan Singingi. Dalam hadis disebutkan larangan menikah dengan saudara sepersusuan karena adanya hubungan mahram diantara keduanya. Adapun dalam tradisi larangan menikah sesuku dilarang menikah karena masih dari keturunan ibu yang sama.

Kemudian bila ditinjau dari aspek kesehatan, para peneliti mulai menemukan adanya dampak negatif pada aspek kesehatan disebabkan perkawinan

---

<sup>80</sup> Sungai koruah adalah wilayah Kuantan Singingi saat ini. Dulunya bernama sungai koruah, lalu berganti sungai kuantan setelah di tetapkan sebagai negeri yang beradat oleh dua datuak utusan kerajaan pagaruyuang.

dengan saudara dekat.<sup>81</sup> Diantara para peneliti yang mengkaji terkait hal ini ialah Bener dan kawan-kawan yang mengkaji mengenai efek penyakit dewasa pada pernikahan kerabat dekat. Mereka melakukan penelitian pada populasi masyarakat di Qatar pada tahun 2004 dan 2005.

Dalam penelitian yang lain ditemukan dampak kesehatan yang diakibatkan pernikahan kerabat dekat pada masyarakat Pakistan. Beberapa penyakit bawaan yang disebabkan pernikahan kerabat dekat seperti penyakit jantung yang lemah dan cacat pada anak.<sup>82</sup> Para peneliti juga menemukan permasalahan organ reproduksi pada beberapa pasangan yang melakukan pernikahan dengan kerabat dekat.<sup>83</sup> Selain itu, Bittles dan Black dalam penelitiannya juga menyebutkan dampak pernikahan kerabat dekat dapat memberikan efek pada masalah kesuburan dan kesehatan, sehingga berdampak pada kelahiran dan kematian bayi.<sup>84</sup>

Alasan yang sama juga dikemukakan oleh datuak panglimo malin mengenai larangan menikah sasuku dan dampaknya dalam segi kesehatan. Beliau menyebutkan pernah terjadi keturunan yang lemah di akibatkan anak cucu kemenakan yang menikah sesuku. Mereka sudah dilarang agar tidak menikah, namun tidak mengindahkan larangan dari para penghulu adat, sehingga terjadi pernikahan di antara keduanya dan melahirkan keturunan yang penyakitan.<sup>85</sup>

Hal ini juga selaras dengan hadis nabi yang berbunyi

وقد روى : ( لا تنكحوا القرابة القريبة ، فإن الولد يُخلق ضاوياً ) أي نحيفاً ، وذلك لضعف الشهوة بين القرابة . ذكر هذا الشريبي في شرحه لمنهاج النووي

“Diriwayatkan dalam sebuah hadits “Janganlah kalian nikahi wanita kerabat yang dekat karena anak kelak tertitahkan garing (kurang elok), yang

<sup>81</sup> Yayuk Yusdiawati, *Penyakit Bawaan: Kajian Resiko Kesehatan Pada Perkawinan Sepupu*. Jurnal Antropologi: Isu-isu Sosial Budaya. Vol 19 (2). 2017, hal 90.

<sup>82</sup> Muhammad Zaman. "Marriage of cousins: Congenital diseases and people's perceptions in Pakistan, a publichealth challenge." Public Health Policy, 2010: 381-383

<sup>83</sup> Hanan Hammamy. "Consanguineous Marriage : Preconception Consultation in Primary Health Care Settings." Springer-Verlog, 2012: hal. 185-192.

<sup>84</sup> Bittles, A.H, and M.L Black. "Consanguineous Marriage and Human Evolution." The Annual Reviw of Anthropology, 2010: 193-207.

<sup>85</sup> Wawancara bersama datuak panglimo malin sentajo raya pada tanggal 9 mei 2022.

demikian karena akibat lemahnya syahwat pada wanita kerabat dekat, keterangan ini yang dituturkan as-Syarbiny dalam Kitab Syarhnya al-Manhaj an-Nawawy.”

Namun menurut ibn shalah hadis ini tidak didapati asal kepastiaanya, bahkan Ibn Atsir mengelompokkan hadits ini kedalam kitab *an-Nihaayah Fi Ghoriiib al-Hadiits wal Atsaar* (kitab yang menerangkan aneka hadits-hadits yang asing). Tetapi dalam kajian living hadis tidak menekankan standar kualitas sebuah hadis. Sehingga larangan menikah sesuku demi menjaga kesehatan bagi generasi selanjutnya dapat memberikan kemaslahatan.

## 2. Analisis Teori Behaviour.

Penerapan teori behavior dalam penelitian ini ialah terkait perilaku masyarakat dengan adanya tradisi larangan kawin sasuku di Kabupaten Kuantan Singingi. Teori ini menyebutkan tingkah laku suatu individu atau kelompok dalam masyarakat sepenuhnya dapat ditentukan oleh aturan yang berlaku. Seseorang bertindak dapat dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman pada masa lampau. Ia melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya karena ada *reward* atau *punishment* dari perbuatan tersebut.

Teori dan pendekatan behavior ini menganggap bahwa pada dasarnya manusia bersifat mekanistik yaitu memberi respon terhadap lingkungannya dengan kontrol yang terbatas. Manusia hidup dalam alam deterministik dan memiliki peran dalam menentukan martabatnya. Lalu manusia memulai kehidupannya dan memberikan respon terhadap lingkungannya dan dari reaksi ini menghasilkan pola-pola tingkah laku yang membentuk kepribadian pada setiap individu atau kelompok masyarakat<sup>86</sup>.

Dengan adanya suatu aturan yang memberikan sanksi atau *punishment* terhadap seseorang, maka hal ini dapat mempengaruhi pola tingkah laku. Pendekatan behavior sebenarnya banyak digunakan untuk kepentingan-kepentingan klinis. Sehingga pendekatan behavioristik merupakan usaha untuk

---

<sup>86</sup> Sigit Sanyata, *Teori dan Aplikasi Pendekatan Behavioristik dalam Konseling*. Jurnal Paradigma, Vol. VII. No. 14. 2012



mengubah penyimpangan tingkah laku<sup>87</sup>. Dalam praktek larangan kawin sasuku, niniak mamak akan memberikan arahan kepada anak cucu kemenakan yang akan melangsungkan pernikahan. Jika diantara mereka terlanjur memilih calon pasangan yang sesuku, disini niniak mamak akan memberikan pengertian kepada mereka. Niniak mamak akan menjelaskan bagaimana dampak dari pernikahan ini, baik dampak dari segi tatanan adat, dampak dari segi kesehatan hingga dampak di sosial masyarakat.

Dalam penelitian ini peneliti mengamati tingkah laku masyarakat adat Kuantan Singingi dalam menyikapi larangan kawin sasuku. Pada beberapa kasus pemuda yang ingin melakukan kawin sasuku tidak melangsungkan acara pernikahan mereka dengan pesta sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan rasa malu karena telah melanggar aturan adat. Jadi, aturan larangan kawin sasuku ini dapat merubah pola perilaku individu yang melakukan pelanggaran terhadap aturan ini. Begitu juga mengenai beberapa sanksi seperti dibuang dari kampung, mereka yang melakukan kawin sasuku dengan sendirinya meninggalkan kampung halaman karena rasa malu telah melanggar aturan ini. Jikapun mereka menetap di kampungnya, perubahan sikap masyarakat terhadap mereka yang melakukan kawin sasuku akan terlihat. Masyarakat akan memandang mereka sebagai orang yang telah melanggar aturan adat, sehingga pelaku kawin sasuku menjadi buah bibir ditengah masyarakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>87</sup> Gerald Corey. *Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy*. Seventh Edition. Belmont : Brooks/Cole-Thomson Learning. 2005